



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muh. Jakim Alias P.Daim Alias P. Maswet Bin Repan. |
| 2. Tempat lahir | : Bondowoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45/13 November 1972 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Kabuaran Rt 08 Rw 04 Kecamatan Grujungan Kab. Bondowoso |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Tani |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Hafifi Alias P. Alfin Bin Jamali. |
| 2. Tempat lahir | : Bondowoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30/26 Juni 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Dawuhan Rt 06 Rw 01 Kecamatan Grujungan Kab. Bondowoso |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Tani |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 188/Pid.B/LH/2018/PN Bdw tanggal 4 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/LH/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/LH/2018/PN Bdw tanggal 4 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Muh. Jakim alias alias P.Daim alias P.Maswet bin Repan dan terdakwa II. Muhamad Hafifi alias P.Alfin bin Jamali, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja, mengangkut hasil hutan, yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Muh. Jakim alias alias P.Daim alias P.Maswet bin Repan dan terdakwa II. Muhamad Hafifi alias P.Alfin bin Jamali, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dhan pidana Denda masing-masing terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) batang kayu sengon laut berbentuk glondongan panjang 130 cm;
Dirampas untuk Negara melalui perum Perhutani. KPH. Bondowoso.
 - 1 (satu) buah gergaji bajul;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/LH/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa I. Muh. Jakim alias P.Daim alias P. Maswet bin Repan dan terdakwa II. Muhamad Hafifi alias P. Alpin bin Jamali secara bersama-sama, pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di kawasan hutan petak 29D Blok Gumuk Terong Rph. Wringin Tapung, Desa Kabuaran, Kec. Grujugan Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf b, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal dari terdakwa I. Muh. Jakim alias P.Daim alias P. Maswet bin Repan dan terdakwa II. Muhamad Hafifi alias P. Alpin bin Jamali, mempunyai mengambil pohon sengon milik perum perhutani RPH Wringin Tapung, selanjutnya para terdakwa dengan menggunakan alat gergaji bajul menuju kawasan hutan petak 29D Blok Gumuk Terong Rph. Wringin Tapung, Desa Kabuaran, Kec. Grujugan Kab. Bondowoso, setelah sampai selanjutnya terdakwa I. Muh. Jakim alias P.Daim alias P. Maswet bin Repan dan terdakwa II. Muhamad Hafifi alias P. Alpin bin Jamali tanpa memiliki ijin dari perum perhutani, dengan menggunakan gergaji bajul menebang pohon kayu sengon sebanyak 8 pohon setelah pohon sengon roboh selanjutnya dipotong potong menjadi 82 glondong dengan ukuran panjang 130 Cm,
- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar jam 13.00 wib, terdakwa I. Menghubungi saksi Samsul alias P. Anang (dalam berkas terpisah) melalui telepon, mengatakan kepada saksi Samsul alias P. Anang bahwa ada muatan kayu hutan dan terdakwa menyuruh saksi Samsul alias P. Anang datang dipertigaan hutan milik perhutani di Desa Kabuaran Kec Grujugan Kab. Bondowoso,-
- Bahwa kemudian saksi Samsul alias P. Anang (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan mobil pick up merk Mitsubishi T-120 Nomor Pol P-9650AB, menuju dipertigaan hutan milik perhutani di Desa Kabuaran Kec Grujugan Kab. Bondowoso, dan setelah sampai terdakwa I. Muh. Jakim dan terdakwa Muhammad. Hafifi dan saksi Samsul alias P. Anang (dalam berkas terpisah) menaikkan kayu sengon sebanyak 47 glondong tersebut keatas mobil pike Up No Pol P-9650-AB oleh terdakwa I. Muh. Jakim dan terdakwa I. Muhammad Hafifi dibantu oleh saksi Samsul alias P. Anang(dalam berkas

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



terpisah), untuk diangkut ke Maesan, sedangkan sisa kayu sengon sebanyak 35 glondong ditinggal ditempat kejadian.

- Bahwa selanjutnya saksi Samsul alias P. Anang(dalam berkas terpisah), mengangkut kayu sengon dengan menggunakan mobil pike Up No Pol P-9650-AB, menuju Maesan yang diikuti dari belakang oleh terdakwa 1. Muh. Jakim dan terdakwa II. Muh. Hafifi dengan mengendarai sepeda motor, akan tetapi diperjalanan para terdakwa dan saksi saksi Samsul alias P. Anang (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh petugas Patroli Perhutani, setelah ditanya para terdakwa dan saksi Samsul alias P. Anang tidak dapat menunjukkan dokumen kayu berupa surat keterangan syahnya hasil hutan, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti mobil pike Up No Pol P-9650-AB dan 47 glondong kayu sengon diamankan ke Polsek Grugugan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Muh. Jakim serta saksi Muh. Hafifi maka perum Perhutani Rph. Wringin Tapung, KPH Bondowoso mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.945.645.(enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa I. Muh. Jakim alias P.Daim alias P. Maswet bin Repan dan terdakwa II. Muhamad Hafifi alias P. Alpin bin Jamali secara bersama -sama dengan Samsul alias P. Anang bin Misrawi (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di jalan kawasan tengah hutan petak 28D Blok Gumuk Terong Rph Wringin Tapung Desa Kabuaran, Kec. Grugugan Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Kamis tangga) 21 Juni 2018 sekitar jam 13.00 wib, terdakwa menghubungi melalui telepon saksi Samsul alias P. Anang (dalam berkas terpisah), mengatakan kepada saksi Samsul alias P. Anang (dalam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/LH/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkas terpisah) bahwa ada muatan kayu hutan dan terdakwa menyuruh saksi Samsul alias P. Anang (dalam berkas terpisah) datang dipertigaan hutan milik perhutani di Desa Kabuaran Kec Grujungan Kab. Bondowoso,-
- Bahwa kemudian saksi Samsul alias P. Anang (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan mobil pick up merk Mitsubishi T-120 Nomor Pol P-9650AB, menuju dipertigaan hutan milik perhutani di Desa Kabuaran Kec Grujungan Kab. Bondowoso, dan setelah sampai terdakwa I. Muh. Jakim dan terdakwa Muhammad. Hafifi dan saksi Samsul alias P. Anang menaikkan kayu sengon sebanyak 47 glondong tersebut keatas mobil pike Up No Pol P-9650-AB oleh terdakwa I. Muh. Jakim dan terdakwa I. Muhammad Hafifi dibantu oleh saksi Samsul alias P. Anang, untuk diangkut ke Maesan, sedangkan sisa kayu sengon sebanyak 35 glondong ditinggal ditempat kejadian.
 - Bahwa selanjutnya, setelah kayu sengon berada diatas mobil pike Up No Pol P-9650-AB, saksi Samsul (dalam berkas terpisah) menuju Maesan menuju Maesan dan diikuti oleh terdakwa I. Muh. Jakim dan terdakwa II. Muh. Hafifi dengan mengendarai sepeda motor mengikuti dari belakang, akan tetapi diperjalanan para terdakwa dan saksi saksi Samsul alias P. Anang (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh petugas Patroli Perhutani, setelah ditanya para terdakwa dan saksi Samsul alias P. Anang tidak dapat menunjukkan dokumen kayu berupa surat keterangan syahnya hasil hutan, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti mobil pike Up No Pol P-9650-AB dan 47 glondong kayu sengon diamankan ke Polsek Grujungan.
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi Samsul alias P. Anang (dalam berkas terpisah), maka perum Perhutani Rph. Wringin Tapung, KPH Bondowoso mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.945.645.(enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YULIANTO

- Bahwa saksi bekerja di Perum Perhutani KPH Bondowoso selaku KRPH Wringin tapung;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan saksi.SAMSUL yang mengangkut kayu yang di akui milik Para Terdakwa jenis kayu sengon sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gelondong kayu bulat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya mengangkut kayu jenis sengon sebanyak 47 gelondong kayu bulat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gelondong tersebut pada hari kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 18.30Wib setelah mendapat laporan atau pemberitahuan dari saksi AGUSNADI selaku polter dan saksi.HERI SUPRIYADI selaku polhutmob yang menjelaskan bahwa dirinya telah mengamankan kayu sengon yang di muat pic-up yang di duga milik perum perhutani dan telah melakukan penangkapan terhadap saksi.SAMSUL alias P.ANANG Bin MISARWI, dan Para Terdakwa di petak 28d Blok gumuk terong wilayah Rph Wringin tapung BKPH Bondowoso Ds.Kabuaran Kab.Bondowoso, dimana kayu yang di angkut tersebut berasal dari petak 29D Blok Gumuk terong Ds.Kabuaran KecGrujugan Kab.Bondowoso yang di dapat dengan cara menebang dengan menggunakan gergaji tangan atau bajul;
- Bahwa yang melakukan penebangan terhadap delapan pohon kayu sengon tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mendapat informasi dari saksi.AGUSNADI dan saksi HERI SUPRIYADI dimana para pelaku berikut barang bukti dibawa ke rumah dinas KRPH untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa kayu sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gelondong kayu bulat adalah milik Para Terdakwa yang di angkut dengan menggunakan mobil pikep No.Pol : P-965-AB milik saksi SAMSUL dengan maksud akan di kirim ke wilayah pakuniran hendak di jual, dimana selain kayu tersebut Para Terdakwa menjelaskan bahwa di sekitar tempat penebangan masih ada sisa yang belum sempat di angkut sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang kayu bulat gelondong jenis sengon laut;
- Bahwa selanjutnya pada hari jum,at tanggal 22 juni 2018 sekira jam 08.00Wib saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa dengan petugas polsek pergi mengecek tempat penebangan, setelah sampai di tempat sesuai yang di tunjukkan Para Terdakwa ternyata benar di tempat tersebut masih ada sisa kayu sengon kayu bulat gelondongan sebanyak 35 batang dengan ukuran 130 cm dan di tempat penebangan di temukan tunggak pohon sengon sebanyak 17 batang, serta gergaji tangan atau bajul milik Para Terdakwa yang di sembunyikan di sekitar tempat penebangan di sembunyikan di semak belukar;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti 47 (empat puluh tujuh) gelondong kayu bulat dan 1 (satu) unit mobil pikep yang di tangkap oleh saksi AGUS NADI dan saksi HERI SUPRIYADI dan kayu sengon

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/LH/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 35 batang yang masih ada di tempat penebangan milik Para Terdakwa serta gergaji tangan adalah milik saksi Samsul;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa perum perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.6.945.645,00;

Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

2. HERI SUPRIYADI

- Bahwa saksi bekerja di Perum Perhutani KPH Bondowoso selaku Polhut mob;
- Bahwa ada penangkapan saksi SAMSUL yang mengangkut kayu yang di akui milik Para Terdakwa jenis kayu sengon sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gelondong kayu bulat;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya mengangkut kayu jenis sengon sebanyak 47 gelondong kayu bulat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gelondong tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 18.30Wib pada saat patroli bersama sama dengan AGUS NADI selaku polter, selanjutnya setelah sampai di petak 28D Blok gumuk terong masih di dalam kawasan hutan RPH Wringin tapung melihat mobil pikep yang di kemudikan oleh saksi SAMSUL mengangkut kayu sengon bulat gelondongan sebanyak 47 batang yang tidak di lengkapi dengan surat sahnya hasil hutan dan tanpa ijin, selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti di bawa kerumah dinas KRPH Di pancoran untuk dilakukan interogasi yang kemudian para Terdakwa berikut barang bukti di serahkan kepada penyidik polsek grujugan;
- Bahwa yang melakukan penebangan terhadap delapan pohon kayu sengon tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kayu sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gelondong kayu bulat adalah milik Sdr MUH JAKIM dan MUHAMMAD HAFIFI yang di angkut dengan menggunakan mobil pikep No.Pol : P-965-AB milik saksi SAMSUL dengan maksud akan di kirim ke wilayah pakuniran hendak di jual, dimana selain kayu tersebut Para Terdakwa menjelaskan bahwa di sekitar tempat penebangan masih ada sisa yang belum sempat di angkut sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang kayu bulat gelondong jenis sengon laut;
- Bahwa selanjutnya pada hari jum,at tanggal 22 juni 2018 sekira jam 08.00Wib saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa dengan petugas polsek pergi mengecek tempat penebangan, setelah sampai di tempat sesuai yang di tunjukkan Para Terdakwa ternyata benar di tempat tersebut masih ada sisa kayu sengon kayu bulat gelondongan sebanyak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 batang dengan ukuran 130 cm dan di tempat penebangan di temukan tunggak pohon sengon sebanyak 17 batang, serta gergaji tangan atau bajul milik Para Terdakwa yang di sembunyikan di sekitar tempat penebangan di sembunyikan di semak belukar;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti 47 (empat puluh tujuh) gelondong kayu bulat dan 1 (satu) unit mobil pikep yang di tangkap oleh saksi AGUS NADI dan saksi HERI SUPRIYADI dan kayu sengon sebanyak 35 batang yang masih ada di tempat penebangan milik Para Terdakwa serta gergaji tangan adalah milik saksi Samsul;
 - Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa perum perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.6.945.645,00;

Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

3. AGUS NADI

- Bahwa saksi bekerja di Perum Perhutani KPH Bondowoso selaku Polhut mob Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan saksi SAMSUL yang mengangkut kayu yang di akui milik Para Terdakwa jenis kayu sengon sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gelondong kayu bulat.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya mengangkut kayu jenis sengon sebanyak 47 gelondong kayu bulat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gelondong tersebut pada hari kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 18.30 Wib pada saat patrol bersama sama selanjutnya setelah sampai di petak 28D Blok gumuk terong masih di dalam kawasan hutan RPH Wringin tapung melihat mobil pikep yang di kemudikan oleh saksi SAMSUL mengangkut kayu sengon bulat gelondongan sebanyak 47 batang yang tidak di lengkapi dengan surat sahnya hasil hutan dan tanpa ijin, selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti di bawa kerumah dinas KRPH Di pancoran untuk dilakukan introgasi yang kemudian para Terdakwa berikut barang bukti di serahkan kepada penyidik polsek grujugan.
- Bahwa yang melakukan penebangan terhadap delapan pohon kayu sengon tersebut adalah Para Terdakwa dan kayu sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gelondong kayu bulat adalah milik Para Terdakwa yang di angkut dengan menggunakan mobil pikep No.Pol : P-965-AB milik saksi SAMSUL dengan maksud akan di kirim ke wilayah pakuniran hendak di jual, dimana selain kayu tersebut Para Terdakwa menjelaskan bahwa di sekitar tempat kejadian penebangan masih ada sisa yang belum sempat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di angkut sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang kayu bulat gelondong jenis sengon laut.

- Bahwa selanjutnya pada hari jum,at tanggal 22 juni 2018 sekira jam 08.00Wib saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa dengan petugas polsek pergi mengecek tempat penebangan, setelah sampai di tempat sesuai yang di tunjukkan Para Terdakwa ternyata benar di tempat tersebut masih ada sisa kayu sengon kayu bulat gelondongan sebanyak 35 batang dengan ukuran 130 cm dan di tempat penebangan di temukan tunggak pohon sengon sebanyak 17 batang, serta gergaji tangan atau bajul milik Para Terdakwa yang di sembunyikan di sekitar tempat penebangan di sembunyikan di semak belukar;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti 47 (empat puluh tujuh) gelondong kayu bulat dan 1 (satu) unit mobil pikep yang di tangkap oleh saksi AGUS NADI dan saksi HERI SUPRIYADI dan kayu sengon sebanyak 35 batang yang masih ada di tempat penebangan milik Para Terdakwa serta gergaji tangan adalah milik saksi Samsul;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa perum perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.6.945.645,00;

Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

4. SAMSUL alias P.ANANG bin MISARWI :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 18.30Wib di dalam kawasan hutan petak 28D Blok gumuk terong RPH Wringin Tapung Ds.Kabuaran kecGrjugan Kab.Bondowoso pada saat mengangkut kayu sengon ukuran 130cm milik Para Terdakwa pada saat mengangkut dengan menggunakan mobil pic-up milik saksi No.Pol ;P-9650-AB;
- Bahwa pada saat saksi mengangkut kayu tersebut bersama-sama dengan Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat sahnya hasil hutan;
- Bahwa saksi mengangkut kayu tersebut dengan maksud akan dijual kembali ke wilayah pakuniran dengan mendapat upah angkut serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan didalam melakukan penebangan di kawasan hutan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa ke-47 batang sengon adalah milik Sdr Para Terdakwa dan 1 unit mobil adalah benar milik saksi;

Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA 1. MUH. JAKIM

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi SAMSUL dan Terdakwa MUHAMMAD HAFIFI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya tertangkap tangan pada saat saksi.SAMSUL yang mengangkut kayu yang di akui milik Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD HAFIFI jenis kayu sengon sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gelondong kayu bulat;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan bersama-sama dengan TERDAKWA MUHAMMAD HAFIFI dan saksi SAMSUL di petak 28D Blok gumuk terong Ds.Kabuaran KecGrujugan Kab.Bondowoso Pada saat mengangkut kayu menggunakan pic-up milik saksi.SAMSUL hendak di kirim atau dijual pedagang kayu wilayah pakuniran, namun belum sempat di jual telah tertangkap tangan oleh petugas perhutani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan penebangan terhadap delapan pohon kayu sengon tersebut adalah dirinya bersama-sama Terdakwa MUHAMMAD HAFIFI, dengan menggunakan gergaji tangan atau bajul;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kayu sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gelondong kayu bulat adalah miliknya dan milik Terdakwa MUHAMMAD HAFIFI yang di angkut dengan menggunakan mobil pikep No.Pol : P-965-AB milik saksi SAMSUL dengan maksud akan di kirim ke wilayah pakuniran hendak di jual, dimana selain kayu tersebut di sekitar tempat penebangan masih ada sisa yang belum sempat di angkut sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang kayu bulat gelondong jenis sengon laut sedangkan bajul aau gergaji tangan di sembunyikan di semak semak sekitar tempat Penebangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2018 di petak 29D Blok gumuk terong RPH wringintapung wilayah hutan perhutani tanpa ijin dan atau tanpa hak dengan menggunakan bajul atau gergaji tangan bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD HAFIFI;

TERDAKWA 2. MUHAMMAD HAFIFI

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi SAMSUL dan Terdakwa . MUH. JAKIM;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya tertangkap tangan pada saat saksi.SAMSUL yang mengangkut kayu yang di akui milik Terdakwa dan Terdakwa . MUH. JAKIM jenis kayu sengon sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gelondong kayu bulat;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan bersama-sama dengan terdakwa . MUH. JAKIM dan saksi SAMSUL di petak 28D Blok gumuk terong Ds.Kabuaran

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KecGrujugan Kab.Bondowoso Pada saat mengangkut kayu menggunakan pic-up milik saksi.SAMSUL hendak di kirim atau dijual pedagang kayu wilayah pakuniran, namun belum sempat di jual telah tertangkap tangan oleh petugas perhutani.

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan penebangan terhadap delapan pohon kayu sengon tersebut adalah dirinya bersama-sama Terdakwa . MUH. JAKIM, dengan menggunakan gergaji tangan atau bajul;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kayu sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gelondong kayu bulat adalah miliknya dan milik Terdakwa . MUH. JAKIM yang di angkut dengan menggunakan mobil pikep No.Pol : P-965-AB milik saksi SAMSUL dengan maksud akan di kirim ke wilayah pakuniran hendak di jual, dimana selain kayu tersebut di sekitar tempat penebangan masih ada sisa yang belum sempat di angkut sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang kayu bulat gelondong jenis sengon laut sedangkan bajul aau gergaji tangan di sembunyikan di semak semak sekitar tempat Penebangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2018 di petak 29D Blok gumuk terong RPH wringintapung wilayah hutan perhutani tanpa ijin dan atau tanpa hak dengan menggunakan bajul atau gergaji tangan bersama-sama dengan Terdakwa . MUH. JAKIM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) batang kayu sengon laut berbentuk glondongan panjang 130 cm;
- 1 (satu) buah gergaji bajul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Samsul dan Para Tedakwa ditangkap oleh petugas dari Perhutani yang sedang patroli karena mengangkut kayu jenis sengon laut sebanyak 47 gelondong kayu bulat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gelondong tersebut pada hari kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 18.30 Wib, bertempat di jalan kawasan tengah hutan petak 28D Blok Gumuk Terong Rph Wringin Tapung Desa Kabuaran, Kec. Grujugan Kab. Bondowoso;
- Bahwa kayu sengon tersebut di angkut dengan menggunakan mobil pick up No.Pol : P-965-AB milik saksi SAMSUL dengan maksud akan di kirim ke wilayah pakuniran hendak di jual;
- Bahwa kayu jenis sengon laut sebanyak 47 gelondong kayu bulat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gelondong tersebut berasal dari

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawasan hutan petak 29D Blok Gumuk Terong Rph. Wringin Tapung,
Desa Kabuaran, Kec. Grujugan Kab. Bondowoso;

- Bahwa kayu sengan tersebut tidak di lengkapi dengan surat sahnya hasil hutan dan tanpa ijin;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Samsul, pihak perum perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.6.945.645,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat untuk dikenakan kepada Para Terdakwa yaitu dakwaan alternative kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya



menunjuk pada diri "Para Terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Para Terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara *aquo* adalah seorang yang bernama **Muh. Jakim Alias P.Daim Alias P. Maswet Bin Repan** dan **Muhammad Hafifi Alias P. Alfin Bin Jamali** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi lainnya, dan menurut pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahny hasil hutan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Tedakwa ditangkap oleh petugas dari Perhutani yang sedang patroli karena mengangkut kayu jenis sengon laut sebanyak 47 gelondong kayu bulat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gelondong tersebut pada hari kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 18.30 Wib, bertempat di jalan kawasan tengah hutan petak 28D Blok Gumuk Terong Rph Wringin Tapung Desa Kabuaran, Kec. Grujugan Kab. Bondowoso. Kayu sengon tersebut di angkut dengan menggunakan mobil pick up No.Pol : P-965-AB milik saksi SAMSUL dengan maksud akan di kirim ke wilayah pakuniran hendak di jual;

Menimbang, bahwa kayu jenis sengon laut sebanyak 47 gelondong kayu bulat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gelondong tersebut berasal dari kawasan hutan petak 29D Blok Gumuk Terong Rph. Wringin Tapung, Desa Kabuaran, Kec. Grujugan Kab. Bondowoso;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengangkut kayu sengon tersebut tidak di lengkapi dengan surat sahny hasil hutan dan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Samsul, pihak perum perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.6.945.645,00.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/LH/2018/PN Bdw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan sedikitnya harus ada dua orang, yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pokok perbuatannya, Para Terdakwa sebagai orang yang memiliki peran utama dalam melakukan perbuatan ini karena sebagai pemilik yang ikut mengangkut kayu jenis sengon laut sebanyak 47 gelondong kayu bulat tersebut, sedangkan Saksi Samsul sebagai orang yang juga turut melakukan perbuatan dengan tugas sebagai supir yang mengangkut mobil pick up No.Pol : P-965-AB miliknya, sehingga perbuatan ini dilakukan oleh lebih dari satu orang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan di persidangan berupa: 35 (tiga puluh lima) batang kayu sengon laut berbentuk glondongan panjang 130 cm, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara melalui perum Perhutani. KPH Bondowoso, dan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah gergaji bajul, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakai Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Negara cq Perhutani Kabupaten Bondowoso

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Muh. Jakim alias P.Daim alias P.Maswet bin Repan dan Terdakwa II. Muhamad Hafifi alias P.Alfin bin Jamali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-Sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muh. Jakim alias P.Daim alias P.Maswet bin Repan dan Terdakwa II. Muhamad Hafifi alias P.Alfin bin Jamali oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama : 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/LH/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) batang kayu sengon laut berbentuk glondongan panjang 130 cm;
Dirampas untuk Negara melalui perum Perhutani. KPH. Bondowoso.
 - 1 (satu) buah gergaji bajul;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh kami, Khusaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. dan Masridawati, S.H. para hakim anggota, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Khusaini, S.H., M.H.

Masridawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.